



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 106 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAYONGBONG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAYONGBONG TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.

**BAB III
ISI DAN URAIAN RENSTRA****Pasal 3**

Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 - 8 - 2019
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 16 - 8 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**DENI SUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 106**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 106 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN 2019-2024**

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dilakukan secara stimulan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan ahir renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan renstra dan Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan Penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan renstra oleh Camat Bayongbong selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Garut.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Bayongbong merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (5) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong mengandung Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dalam tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Bayongbong.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang diajukan acuan

- 1.2.1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
- 1.2.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
- 1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana

- Pembangunan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 1.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
 - 1.2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 1.2.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 17 Tahun 2018 tentang KLHS;
 - 1.2.11 Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)
 - 1.2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 32)
 - 1.2.13 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15)

- 1.2.14 Peraturan Daerah Kabupaten garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman pembentukan Peraturan daerah Garut (lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7)
- 1.2.15 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (lembaran Daerah Tahun 2008 No 14)
- 1.2.16 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut(lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 39)
- 1.2.17 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
- 1.2.18 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- 1.2.19 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
- 1.2.20 Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024 Kabupaten Garut;
- 1.2.21 Peraturan Bupati Garut Nomor : Tahun 2019 Tentang Renstra SKPD;
- 1.2.22 Keputusan Bupati Garut Nomor : Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Renstra SKPD;
- 1.2.23 Keputusan Camat Bayongbong Nomor : 050/Kep.01-Kec/2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan renstra Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kecamatan Bayongbong, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban abgi PemerintahKecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Bayongbong kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut disusun mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, maksud tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut

Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta kondisi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menguraikan tentang isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dalam periode tahun 2019-2024.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup




GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Garut sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan perangkat Daerah, maka struktur Organisasi Kecamatan Bayongbong terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Kemasyarakatan
- f. Seksi P M D
- g. Seksi Pelayanan
- h. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- i. Sub Bagian Keuangan dan BMD

Perda Kab. Garut No.76 Tahun 2016



2.2 SUMBER DAYA PERANGAT DAERAH

Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan luas wilayah 4.995 Ha dengan jumlah penduduk per Desember 2018 adalah 106.180 Jiwa yang tersebar di 18 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bayongbong.

2.2.1 Keadaan Pegawai

Sumber daya aparatur pada Kantor Kecamatan Bayongbong merupakan salah satu faktor interen yang mempengaruhi kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi dan menurut sifatnya sumber daya aparatur dapat dikelompokkan : Menurut Status Kepegawaian, Golongan, Tingkat Pendidikan, Eselon dan Pendidikan Penjejjangan, dan menurut Disiplin Ilmu.

2.1.1 Pegawai Menurut Status Kepegawaian :

Pegawai Kantor Kecamatan Bayongbong berjumlah 28 (Dua puluh delapan) orang dengan status pegawai PNS 23 orang, dan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak 2 Orang dan Pegawai Tenaga Kerja Sukarelawan 1 orang, dan Sat-Pol PP berjumlah 2 orang.

Tabel. 1.1
Pegawai Menurut Status

No.	Status	Jumlah
1		23
2	Tenaga kerja Kontrak (TKK)	3
3		2

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel. 1.2
Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Jenjang	PNS	TKK	TKS	Jumlah
2.	S-1	13	3		16

4.	SLTA	6	1	1	8
6.	SD	-	-	-	-

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel 1.3
Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	Jml
1	IV	2	-	-	2
2	III	6	-	7	13
3	II	-	-	8	8
4	I	-	-	-	-
	Jumlah	8	-	15	23

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel 1.4
Pegawai Menurut Eselon

Nomor	Status	Jumlah
1.	Eselon III.a	1
2.	Eselon III.b	1
3.	Eselon IV.a	4
4.	Eselon IV.b	2
	Jumlah	8

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel 1.5
Menurut Pendidikan Penjeangan

No	Menurut Pendidikan Penjeangan	Jumlah	Keterangan
1	Spamen/Diklatpim Tk. II	-	
2	Spama/Diklatpim Tk. III	2	
3	Adum/Diklatpim Tk. IV	2	

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel 1.6
Pegawai Menurut Disiplin Ilmu

No	Menurut Disiplin Ilmu	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana Hukum	-	
2	Sarjana Sosial	15	
3	Sarjana Pendidikan		
4	Sarjana Ilmu Pemerintahan	-	
5	Sarjana Psikologi		
	Jumlah	15	

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Per Bagian/Bidang

No	Bagian/Bidang	Jumlah	Ket
1	Seksi Keuangan		
	a) Sub Bagian Keuangan	4	
	b) Sub Bagian Kepegawaian	4	
2	Seksi Kepegawaian	4	
3	Seksi Pelayanan Umum	4	
4	Seksi Rehabilitasi	4	
5	Seksi PMP	3	
6	Seksi Sosial	2	

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel 2.7
Informasi Jabatan Struktural
Kantor Kecamatan Bayongbong Kab. Garut s/d 2019

No	Nama Jabatan Struktural	Golongan	Terisi	Lowongan
1	Camat	IV/b	√	
		IV/a		
	Kasubag Kepegawaian	IV/c	√	
		III/d		
	Kas. Pelayanan Umum	III/d	√	

		-	
	Kategori	III/c	V
		III/c	

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Tabel 2.8
Informasi Jabatan Struktural
Kantor Kecamatan Bayongbong Kab. Garut s/d 2019

No	Nama Jenis Barang	Banyak Barang	satuan
1			
2	Kendaraan Roda 2	7	Unit
3			
4	Alat-alat Kantor :		
5			
6	- Kursi	129	Buah
7			
8	- Lemari Kayu	2	Buah
9			
10	- Komputer	13	Buah
11			
12	- Laptop	10	Buah
13			
14	- Skrean Infocus	1	Buah
15			
16	- Kipas Angin	-	Buah

17			
18	- White Board Elektrik	-	Buah
19			
20	- Alat Komunikasi	3	Buah
21			
22	- Jam Dinding	10	Buah
23			
24	- Kamera Digital/Attacment	9	Buah
25			
26	- Televisi	5	Buah
27			
28	- Handdicam	-	Buah
29			
30	- Printer	19	Buah
31			
32	Wareless Amplypayer / Tens	1	Buah
33			
34	Proyektor / Attacment	2	Buah
35			
36	Faximail	1	Buah
37			
38	Alat Rumah Tangga Lain	8	Paket
39			
40	Molnd Coor	3	Buah
41			

42	Kompore Gas	1	Buah
43			
44	Alat Pemadam Portable	1	Buah
45			
46	Pompa Airasil	2	Buah
47			
48	Lemari Pakaian	2	Buah
49			
50	Note Books	-	Buah
51			

Suber : Data Diolah Tahun 2019

Dilihat dari Organisasi saat ini masih kekurangan tenaga/pegawainya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Adapun Jabatan Struktural vital yang belum terisi yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Dilihat dari formasi yang ada jelas Kecamatan Bayongbong sangat membutuhkan tambahan tenaga/pegawai untuk menunjang kelancaran kerja saat ini baik untuk jabatan Struktural maupun untuk Pegawai Pelaksana.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAYONGBONG

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40). Pasal 73 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan.

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan

Kecamatan Bayongbong mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

2.1 Indikator Keberhasilan

Selama pelaksanaan RPJMD 2014-2019, pada umumnya penyelenggaraan dan pengendalian tugas umum pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Bayongbong mengalami peningkatan, meliputi :

1. Dari segi pelayanan publik dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang pelayanan kepada masyarakat, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan prima. Dengan demikian meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3. Meningkatnya Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir sehingga tercapainya disiplin pegawai.
4. Meningkatnya pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya sehingga tercapai disiplin pegawai.
5. Meningkatnya Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik untuk terwujudnya pelayanan yang prima.
6. Perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari indikator output
7. maupun outcome dokumen perencanaan yang dihasilkan dari agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kecamatan dari tahun ke tahun secara kualitatif dan kuantitatif meningkat sehingga Tersusunlah Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), meskipun dalam realitanya tidak semua usulan perencanaan pembangunan bisa

direalissasikan hal ini berkaitan dengan skala prioritas dan keterbatasan dana pemerintah, namun demikian pembangunan bisa dilaksanakan dengan lebih baik karena perencanaan yang matang.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tambah Tabel T-C.23 dan T-C.24 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan bayongbong
Provinsi Jawa Barat Kabhoaten Garut

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Arget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80	85	90	90	95	80	85	90	90	95	80	85	90	90	95
	Prosentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)				B	B	B	AA	A	B	B	B	AA	A	B	B	B	AA	A
	Prosentase Cakupan Kinerja Aparatur				90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	90	90	95	95	100
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berkriteria Baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	270.767.300	297.844.030	327.628.433	360.391.276	396.430.404	270.767.300	297.844.030	327.628.433	360.391.276	396.430.404						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.457.329.500	-	475.329.500	503.062.450	553.368.695	2.457.329.500	-	475.329.500	503.062.450	553.368.695						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500						
Program perencanaan dan Pelaporan Keuangan	9.112.000	10.023.200	11.025.520	12.128.072	13.340.879	9.112.000	10.023.200	11.025.520	12.128.072	13.340.879						
Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Tingkat Kecamatan	158.396.900	174.235.590	191.660.249	210.826.274	231.908.901	158.396.900	174.235.590	191.660.249	210.826.274	231.908.901						
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	55.318.800	60.850.680	66.935.748	73.629.323	80.992.255	55.318.800	60.850.680	66.935.748	73.629.323	80.992.255						

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut No. 76 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2017 serta tugas, wewenang dan fungsi sebagai Camat dan Peraturan Daerah Nomor : 254 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor : 102 Tahun 2014 baru tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bayongbong berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Garut kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Bayongbong merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah Bayongbong Kabupaten Garut yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Camat berkedudukan sebagai koordinator yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja kecamatan adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;

b. Sekretaris kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. Sub Bagian keuangan dan BMD

Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

f. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan;

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

j. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan;

k. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Fungsi

a. Camat

1. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;

3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretaris Kecamatan

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan BMD

1. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
3. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

f. Seksi Pemerintahan

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

h. Seksi Pelayanan

Untuk melakukan tugas tersebut diatas seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
5. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

j. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan

pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain adalah :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya koordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bayongbong

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikais permasalahan pelayanan Kecamatan Bayongbong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan pemerintah Kecamatan Bayongbong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bayongbong sebagai berikut :

1. Kondisi internal

- Kurang tersedianya Sumber Daya Apartur pemerintah yang memadai secara kuantitas baik berdasarkan pendidikan maupun keahlian.
- Kurangnya kepedulian yang terhadap peningkatan kualitas pelayanan Publik karena keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan
- Kurang tersedianya prasarana dan sarana kerja memadai.
- Rendahnya Pemahaman pegawai terhadap Tupoksi
- Belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) sebagai Protap pelayanan
- Kurangnya Penguasaan tehnologi informasi
- Tanggung jawab dan disiplin masih kurang

2. Kondisi eksternal

- masih besarnya ketergantungan Pemerintahan desa terhadap pemerintahan supra desa yang relatif menghambat kemandirian pemerintah desa.
- Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintah desa
- Belum berjalannya Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat

- Adanya gangguan kamtibmas
- Masih minimnya kualitas infrastruktur dalam mendukung akselerasi dan percepatan pembangunan
- Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam
- Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bayongbong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bayongbong diantaranya :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Adminisgrtasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran

		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Pengadaan Meubelair	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penataan Halaman Gedung kantor	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
4.	Program Pencanaan dan Ppelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
5.	Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Koordinasi dan Konsultasi Penerapan dan penegakkan Peraturan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Kegiatan Keagamaan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Monitoring dan Pembinaan RT/RW	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyusunan RPTK Kecamatan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Penyelenggaraan kegiatan TP PKK tingkat kecamatan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Monitoring Kegiatan Pembangunan diwilayah Kecamatan	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
6.	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi kepada masyarakat :	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran
		1. Penerbitan KK		
		3. KTP/Suket Keterangan		

		3. Rekomendasi		
		4. Surat Keterangan		
		5. Legalisir		
		6. Perizinan		
		LAPHALI (Layanan Pada Hari Libur)	Pembayaran belum tepat waktu pada TW ke I	Tersedianya Anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Arah kebijakan pembangunan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah, dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2019-2024 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya : Kondisi Akhir Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera
- Garut : Suatu Kesatuan wilayah masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Garut
- Bertaqwa : Perwujudan masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur Agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila
- Maju : Perwujudan dari masyarakat dan Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. “misi kami, mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Juara Lahir dan Batin”.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Adapun factor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera	Keterbatasan	Ketersediaan Anggaran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanahh disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih (isi 2, janji Kampanye ; Misi 4 RPJMD)		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
4	Program Perencanaan dan pelaporan Keuangan			
5	Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Tingkat Kecamatan			
6	Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)			

3.4. Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2019 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia" Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2019 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Bayongbong yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir;
2. Meningkatnya pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya;
3. Meningkatnya Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik;
4. Tersusunnya Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK).

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :

No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Nihil	-	-	-

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Bayongbong.

Arah kebijakan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah, dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani.

Kecamatan Bayongbong yang merupakan satu dari 42 Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut dan berjarak \pm 12 KM dari Pusat Kota dan terletak pada 991 M dari Permukaan Laut, secara administrasi merupakan sentral dari hasil pertanian diantaranya adalah Hasil Pertanian Bawah Merah, Perkebunan Akar Wangi, Pariwisata Budaya Rumah Situs Ciburuy, dan Sumber Alam Air Terjun Curug Cigani dan Peternakan Sapi Perah yang ada di Kecamatan Bayongbong membawahi 18 Desa yaitu :

Tabel 1

a. Daftar Desa/Kelurahan Kecamatan Bayongbong Tahun 2019

No	Nana Desa	No	Nama Desa
2	Desa Pamalayan	11	Desa Sirnagalih
4	Desa Mulyasari	13	Desa Sukarame
6	Desa Cikedokan	15	Desa Panembong
8	Desa Mekarjaya	17	Desa Ciela

Sumber : Data Diolah tahun 2019

b. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Samarang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cigedug
- Sebelah Barat : Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Bayongbong
- Sebelah Timur : Kecamatan Tarogong Kidul dan Kec.Cilawu

c. Kecamatan Bayongbong secara Geografi memiliki luas sebagai berikut :

- Luas wilayah sebesar : 4.995 Ha
- Lahan Pertanian seluas : 1.906 Ha
- Lahan Kering Darat : 3.089 Ha
- Ketinggian dari Permukaan laut : 991 m
- Suhu Udara : 24,3 C
- Curah Hujan rata-rata pertahun : 266 m/dtk

d. Sedangkan Keadaan Tanah :

Tanah di Kecamatan Bayongbong lahannya bervariasi yaitu

- Tanah Datar seluas : 3.796,2 (75 %)
- Tanah Curam atau berbukit : 1.198,8 (25 %)

Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut ini :

Tabel 2
Luas Tanah menurut penggunaannya Tahun 2019

Luas Lahan Sawah / Kolam		Luas Lahan Kering	
Irigasi Teknis	307,96 Ha	Pekayangan	941 Ha
Irigasi ½ Teknis	210 Ha	Tegalan/Kebun	674 Ha
Irigasi Sederhan	638 Ha	Ladang	67 Ha
Kolam	18,09 Ha	Pengangonan	213,29 Ha
Tadah Hujan	255 Ha	Mutan Lebat	448,28 Ha
		lain-lain	727,34 Ha
Jumlah	1924,34 Ha	Jumlah	3070,51 Ha

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksiting maka Kecamatan Bayongbong dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Bayongbong dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Dalam konteks Kabupaten Garut, kedudukan Kecamatan Bayongbong adalah :

1. Sebagai kawasan wisata diharapkan dapat menjadi kawasan wisata Situs Ciburuy, Kolam Cikahuripan, Curug Cigandi dan Pendakian Gunung Cikuray serta Lapangan Werkip menjadi unggulan Kecamatan Bayongbong dan merupakan pintu gerbang Ibukota Kabupaten Garut dari Arah Selatan.
2. Sebagai sentra produksi pertanian Bawang Merah, Sayuran mayur, Pertanian Akar Wangi dan peternakan sapi perah sehingga perlu dukungan pengembangan yang lebih baik lagi.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Bayongbong lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa.

Dengan penetapan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayongbong ini semua rencana yang akan dikembangkan harus kompetibel dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan outcome yang diutamakan, maka Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayongbong yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, maka Kecamatan Bayongbong mempunyai Tujuan dan Sasaran.

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap KLHS Kecamatan Bayongbong sebagai berikut :

No	Program	KLHS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Program Penyelenggaraan PATEN	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Adanya SOP Pelayanan
		Program Peningkatan kualitas pelayanan public		

3.5. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes factor dengan membagi kedalam 3 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Bayongbong. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Strategi SO (mengoptimkan kekuatan untuk menangkap peluang). Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksinya masing-masing dengan mengadakan sosialisasi dan bintek terhadap Pegawai baik di Tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa.

- Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada dengan mengikutsertakan Sosialisasi dan Pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

- Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik di Tingkat Desa maupun di tingkat Kecamatan yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

3. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
4. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain adalah :

- g) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- h) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- i) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- j) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- k) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- l) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

TABEL T.C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya Pelayanan Publik terhadap masyarakat di Kecamatan	Prosentase pelayanan prima					

		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Prosentase Survey kepuasan masyarakat (IKM)					
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Prosentase Survey kepuasan masyarakat (IKM)					
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Prosentase Kelurahan/Desa berkinerja baik					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Prosentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bayongbong

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau direalisasikan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasaran dengan indikator sasaran, sehingga dapat lebih memudahkan dalam pengukurannya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi.

Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

			Pengembangan system pelayanan public berbasis teknologi informasi
--	--	--	---



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bayongbong selama 5 tahun ke depan (2019-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Bayongbong yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasaramnya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Untuk penyajian Tabel Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Bayongbong sebagai berikut :

TABEL T.C-27

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bayongbong**

Tabel T-C.27
Rencana Program, dan Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah								
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp							
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan	2	2. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kinerja Aparatur Kecamatan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kec. Bayongbong			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Jumlah pembayaran langganan telepon listrik dan air	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	7 Unit Rd 2 IUnit Rd 4	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbong	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kec. Bayongbong	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kec. Bayongbong

				19 Unit	5.172.750	19 Unit	5.747.500	19 Unit	6.322.250	19 Unit	6.954.475	19 Unit	7.649.923	19 Unit	31.846.898	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	19 Unit	47 Item	44.933.967	47 Item	49.387.165	47 Item	54.325.250	47 Item	59.758.470	47 Item	65.734.317	47 Item	274.139.801	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor	72000 Exp	72000 Exp	21.447.820	72000 Exp	21.219.985	72000 Exp	23.341.984	72000 Exp	25.676.182	72000 Exp	28.243.800	72000 Exp	119.929.771	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Cetak, pengandaan/ foto copy	7 item	7 item	7.985.178	7 item	8.872.420	7 item	9.769.662	7 item	10.735.628	7 item	11.809.190	7 item	49.162.078	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen electrical penerangan bangunan kantor	7 item	7 item	61.117.659	7 item	64.908.510	7 item	71.399.360	7 item	78.539.297	7 item	86.393.227	7 item	362.368.053	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Cetak, pengandaan/ foto copy	8 item	8 item	5.332.174	8 item	5.581.968	8 item	6.140.165	8 item	6.754.181	8 item	7.429.599	8 item	31.238.087	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan rumah tangga kantor	3000 exp	3000 exp	8.910.000	3000 exp	9.900.000	3000 exp	10.890.000	3000 exp	11.979.000	3000 exp	13.176.900	3000 exp	54.855.900	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan	12 bln 600 org	12 bln 600 org	21.600.000	12 bln 600 org	24.000.000	12 bln 600 org	26.400.000	12 bln 600 org	29.040.000	12 bln 600 org	32.164.000	12 bln 600 org	133.204.000	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian, rapat dan jamuan tamu																

				Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pendukung Teknis / Administras i	756 OH	33.534.000	756 OH	41.400.000	756 OH	45.540.000	50.294.000	756 OH	55.103.400	756 OH	225.871.400	Provinsi Jawa Barat	Kecamatan Bayongbo ng
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Luar Daerah	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pendukung Teknis / Administras i	4 Oh	3.310.000	3.310.000	4 Oh	3.310.000	4 Oh	3.941.000	4.335.100	4 Oh	4.768.610	4 Oh	19.664.710	Camat, Sekmat, Kas i, Kasubbag	Kecamatan Bayongbo ng
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Ruangan yang akan dibangun	1 unit / 648 M2	2.000.000.000	2.000.000.000	1 unit / 648 M2	400.000.000	1 unit / 648 M2	-	-	1 unit / 648 M2	1 unit / 648 M2	1 unit / 648 M2	2.000.000.000	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit Roda 4	-	-	1 Unit Roda 4	400.000.000	1 Unit Roda 4	-	-	1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	400.000.000	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
			Pengadaan Meubelair	Jumlah pegawai untuk pelayanan kemasayara katan	3 item	40.234.500	48.683.745	3 item	44.257.950	3 item	48.683.745	53.552.120	3 item	58.907.331	3 item	245.635.646	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng
			Pemeliharaan Rutin/Berkala a Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekmat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng

					Jumlah pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor														Sekretat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
					Pemeliharaan Pemeliharaan rutin / Berkala Dinas/Operasional						7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	17,095.000	18.804.500	20.684.950	22.753.445	25.028.790	104.366.685		Sekretat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
					Penataan Halaman Gedung kantor						1 Lokal	400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	585.640.000	1.909.640.000		Sekretat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
2. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan				PROGAM																	
	1. Prosentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				Penataan Halaman Gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan Gedung kantor Kecamatan					7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	17,095.000	18.804.500	20.684.950	22.753.445	25.028.790	104.366.685		Sekretat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng	
				PROGAM	Pengadaan Pakain Beserta Perlengkapannya	Jumlah aparatur yang disiplin															
					Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah aparatur yang disiplin														Sekretat, Keuangan, Umum, Pengelola	Kecamatan Bayongbo ng
				PROGAM																	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya															
					2. Prosentase Cakupan Kinerja Aparatur																

			Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopinca m)	30 org	30 org	2.871.000	30 org	2.871.000	30 org	3.158.100	30 org	3.473.910	30 org	3.821.301	30 org	15.934.311	Kasubbag Keuangan	Kecamatan Bayongbong
			Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan	18 Desa	18 Desa	4.435.000	18 Desa	4.878.500	18 Desa	5.366.350	18 Desa	5.902.985	18 Desa	6.493.284	18 Desa	27.076.119	Kasi pemerintahan	Kecamatan Bayongbong
			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	60 org	60 org	4.720.000	60 org	5.192.000	60 org	5.711.200	60 org	6.282.320	60 org	6.910.552	60 org	28.816.072	Kasi pemerintahan	Kecamatan Bayongbong
			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	18 kolektor PBB Desa	18 kol PBB Desa	3.790.000	18 kol PBB Desa	4.169.000	18 kol PBB Desa	4.585.900	18 kol PBB Desa	5.044.490	18 kol PBB Desa	5.548.939	18 kol PBB Desa	23.138.329	Kasi pemerintahan	Kecamatan Bayongbong
			Penyusunan RPTK Kecamatan	20 Dok	20 Dok	9.625.200	20 Dok	10.587.720	20 Dok	11.646.492	20 Dok	12.811.141	20 Dok	14.092.255	20 Dok	58.762.809	Kasi PMD	Kecamatan Bayongbong
			Kegiatan Keagamaan Penyelenggaraan Kegiatan Keperumudaan dan Olahraga	40 org	40 org	24.080.000	40 org	26.488.000	40 org	29.136.800	40 org	32.050.480	40 org	35.255.528	40 org	147.010.808	Kasi kesra	Kecamatan Bayongbong
			Monitoring dan koordinasi program BPNT	36 org	36 org	4.094.000	36 org	4.503.400	36 org	4.953.740	36 org	5.449.114	36 org	5.994.025	36 org	24.994.279	Kasi kesra	Kecamatan Bayongbong
			Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	2 keg	2 keg	26.367.700	2 keg	32.293.470	2 keg	35.522.817	2 keg	39.075.099	2 keg	42.982.609	2 keg	179.231.694	Kasubbag Umum	Kecamatan Bayongbong

			Penyelenggara kegiatan TP PKK tingkat kecamatan	Penyelenggara kegiatan TP PKK tingkat kecamatan	120 org	7.052.000	120 org	7.801.200	120 org	8.581.320	120 org	9.439.452	120 org	10.383.397	120 org	43.297.369	Kasi Kesra	Kecamatan Bayongbo
			Monitoring dan Pembinaan RT/RW	Monitoring dan Pembinaan RT/RW	80 %	3.545.000	80 %	3.899.500	80 %	4.289.450	80 %	4.718.395	80 %	5.190.235	80 %	21.642.580	Kasi pemerintahan	Kecamatan Bayongbo
			Monitoring Kegiatan Pembangunan diwilayah Kecamatan	Monitoring Kegiatan Pembangunan diwilayah Kecamatan	18 Desa	3.988.000	18 Desa	4.386.800	18 Desa	4.825.480	18 Desa	5.308.028	18 Desa	5.838.831	90 Desa	24.347.139	Kasi PMD	Kecamatan Bayongbo
			Penyelenggara Administrasi Tingkat Kecamatan (PATEN)	Prosentase Tertciptanya Pelayanan Prima													Kasi pelayanan	
			Pelayanan PATEN	Jumlah pelayanan publik yang optimal :		39.506.800	40.377.480	44.415.228	48.856.751	53.742.426	53.742.426	53.742.426	53.742.426	53.742.426	224.098.685			Kecamatan Bayongbo
					1. KK													
					2. e-KTP													
					3. Rekomendasi													
					4. Surat Ket													
					5. Lngalisir													
					6. Perizinan													
			LAPHALI (Layanan Pada Hari Libur)	Jumlah Dokumen Laporan RPTK Kecamatan	9 orang	18.612.000	20.473.200	22.520.520	24.772.572	27.249.829	27.249.829	27.249.829	27.249.829	27.249.829	113.628.121			Kecamatan Bayongbo

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bayongbong berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Bayongbong disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bayongbong bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bayongbong sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Bayongbong sebagaimana tertuang dalam tabel C.28

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah pembayaran langganan telepon listrik dan air	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	
2	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	

3	Jumlah jasa kebersihan kantor	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	36 Org 16 item	
4	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	
5	Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor	47 Item	47 Item	47 Item	47 Item	47 Item	47 Item	
6	jumlah Paket Cetak, pengadaan/ foto copy	72000 Exp	72000 Exp	72000 Exp	72000 Exp	72000 Exp	72000 Exp	
7	Jumlah komponen electrical penerangan bangunan kantor	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	
8	jumlah Paket Cetak, pengadaan/ foto copy	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	
9	Jumlah peralatan dan rumah tangga kantor	8 item	8 item	8 item	8 item	8 item	8 item	
10	Jumlah bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan	3000 exp	3000 exp	3000 exp	3000 exp	3000 exp	3000 exp	
11	Jumlah makanan dan minuman harian, rapat dan jamuan tamu	12 bln 600 org	12 bln 600 org	12 bln 600 org	12 bln 600 org	12 bln 600 org	12 bln 600 org	
12	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis / Administrasi	4 Oh	4 Oh	4 Oh	4 Oh	4 Oh	4 Oh	
13	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis / Administrasi	756 Oh	756 Oh	756 Oh	756 Oh	756 Oh	756 Oh	
14	Jumlah Ruangan yang akan dibangun	1 unit / 648 M2	1 unit / 648 M2	1 unit / 648 M2	1 unit / 648 M2	1 unit / 648 M2	1 unit / 648 M2	
15	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1Unit Roda 4	1Unit Roda 4	1Unit Roda 4	1Unit Roda 4	1Unit Roda 4	1Unit Roda 4	
16	Jumlah kinerja pegawai untuk pelayanan kemasyarakatan	3 item	3 item	3 item	3 item	3 item	3 item	
17	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	
18	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	-	-	-	-	-	

19	Jumlah unit untuk pemeliharaan rutin berkala Servis suku cadang dan pelumas	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	7 Unit Rd 2 1Unit Rd 4	
20	Jumlah paket pemeliharaan Gedung kantor Kecamatan	1 Lokal	1 Lokal	1 Lokal	1 Lokal	1 Lokal	1 Lokal	
21	Jumlah aparatur yang disiplin	-	-	-	-	-	-	
22	Jumlah aparatur yang disiplin	-	-	-	-	-	-	
23	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	
24	Jumlah Pakaian Korpri Beserta Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	
25	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org	
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	
27	Jumlah Dokumen Laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	
28	Jumlah Dokumen Laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	
29	Jumlah Laporan dan Dokumen Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
30	Jumlah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	
31	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	
32	Koordinasi dan Konsultasi Penerapan dan penegakkan Peraturan	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	
33	Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/keurahan tingkat kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	
34	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	

35	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	18 kolektor PBB Desa	18 kolektor PBB Desa	18 kolektor PBB Desa	18 kolektor PBB Desa	18 kolektor PBB Desa	18 kolektor PBB Desa	
36	Kegiatan Keagamaan	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	
37	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	
38	Monitoring dan Pembinaan RT/RW	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
39	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	36 org	36 org	36 org	36 org	36 org	36 org	
40	Penyusunan RPTK Kecamatan	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	
41	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
42	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
43	Penyelenggaraan kegiatan TP PKK tingkat kecamatan	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	
44	Monitoring Kegiatan Pembangunan diwilayah Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	
45	Jumlah pelayanan publik yang optimal :							
46	1. KK 2.e-KTP 3.Rekomendasi 4.Surat Ket 5.Lgalisir 6.Perizinan	6000 2400 120 12000 600 100	6000 2400 120 12000 600 100	6000 2400 120 12000 600 100	6000 2400 120 12000 600 100	6000 2400 120 12000 600 100	6000 2400 120 12000 600 100	
47	Jumlah Dokumen Laporan RPTK Kecamatan	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	

PENUTUP

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 maka tujuan Kecamatan Bayongbong yang terangkum dalam Rancangan Rencana Strategis ini adalah Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Paten, Sakip, Cakupan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Lembaga Kemasyarakatan.

Kecamatan Bayongbong berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Bayongbong. Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Demikianlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN